

ABSTRAK

PRAPERADILAN DALAM PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 363 AYAT (2) KUH PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

JITRAN PASARIBU
NPM : 02 840 0054
BIDANG HUKUM PIDANA

Aspek yang sangat erat hubungannya dengan penekan hukum khususnya dalam masalah pencurian ini adalah perihal penangkapan dan pencurian. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi selanjutnya terhadap proses mengajukan seorang pelaku pencurian ke depan meja hijau. Atau dengan perkataan lain jika proses yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka dapat saja seseorang yang disangkakan telah melakukan pencurian berbalik melakukan penuntutan kembali kepada pihak yang berwewenang atau melakukan praperadilan. Praperadilan pada dasarnya timbul untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan perkuasaan sewewenang-wenang aparat penyidik dan penuntut umum, maka untuk hal yang demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengenal lembaga Praperadilan.

Adapun persoalan yang menarik dari pembahasan skripsi ini adalah "Mengapa sampai timbul proses praperadilan dalam kasus pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana".

Ruang lingkup penelitian adalah mengenai mengapa sampai timbul proses praperadilan. Adapun yang menjadi metode analisis data adalah melalui metode yuridis analisis sebab skripsi ini cukup menggambarkan data-data tentang kasus praperadilan dengan kasus pokok pencurian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka, perundang-undangan, dan kasus.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses praperadilan timbul disebabkan adanya kesempatan yang diberikan undang-undang bagi seseorang yang dituduhkan melakukan perbuatan pidana untuk mengajukan :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pelaksanaan praperadilan sangat berhubungan dengan kasus pokok. Kasus pokok dalam hal ini adalah kasus yang diajukan kepada seseorang yang mengajukan praperadilan sebagai sebab ia ditangkap dan ditahan. Kontinuitas penegakan hukum hendaknya lebih diutamakan dalam hal mencari bukti permulaan dari adanya laporan telah terjadinya peristiwa pidana. Dimana dengan bukti permulaan tersebut akan didapatkan suatu penarikan kesimpulan siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam penelitian ini juga disarankan untuk menghindari kesalahan prosedur baik itu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan, maka hendaknya instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat menyertakan surat-surat sebagaimana diterapkan KUHAP dalam pelaksanaan tugasnya.

